

Implementasi Akad Salam dalam Pengadaan Buku di Perpustakaan IAI AL-AZIS Indramayu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Rabbani Nabilah Al-Qudsi^{1*}, Rizal Maulana², Irvan Iswandi³
^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI ALAZIS), Indonesia

Alamat: Gantar, Indramayu, Jawa Barat

Korespondensi penulis: rabbanikin7alquds@gmail.com*

Abstract. *This study examines the implementation of the akad salam contract in book procurement at the IAI AL-AZIS Indramayu Library and its compliance with the principles of Islamic economic law. The research employs a qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the implementation of the akad salam aligns with the library's standard operating procedures (SOP). The procurement process involves identifying needs, selecting books through e-commerce, and making upfront payments before delivery. The akad salam provides flexibility and ease in procurement, supported by online technology to enhance efficiency. Risk management is carried out through buyer reviews and communication with sellers, ensuring the quality of the books received matches the orders. From the perspective of Islamic economic law, the implementation of the akad salam meets the requirements, namely upfront payment for goods to be received later. Online book procurement at the IAI AL-AZIS Library also reflects transparency and efficiency. By applying the akad salam, the library can effectively provide the necessary academic references, adhere to Sharia principles, and leverage modern technology to support educational needs. This study highlights the significant role of the akad salam in ensuring efficiency and sustainability in Sharia-based book procurement.*

Keywords: Salam Contract, Book Procurement, Library

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan akad salam dalam pengadaan buku di Perpustakaan IAI AL-AZIS Indramayu serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad salam sejalan dengan SOP perpustakaan. Proses pengadaan melibatkan identifikasi kebutuhan, pemilihan buku melalui e-commerce, dan pembayaran di muka sebelum pengiriman. Akad salam memberikan fleksibilitas dan kemudahan pengadaan, didukung teknologi online untuk meningkatkan efisiensi. Pengelolaan risiko dilakukan melalui ulasan pembeli dan komunikasi dengan penjual, memastikan kualitas buku yang diterima sesuai dengan pesanan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan akad salam ini memenuhi syarat, yaitu pembayaran di awal untuk barang yang diterima kemudian. Pengadaan buku secara online di Perpustakaan IAI AL-AZIS juga mencerminkan transparansi dan efisiensi. Dengan penerapan akad salam, perpustakaan mampu menyediakan referensi akademik yang dibutuhkan secara efektif, tetap sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memanfaatkan teknologi modern untuk mendukung kebutuhan pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa akad salam berperan penting dalam efisiensi dan keberlanjutan pengadaan buku berbasis syariah.

Kata Kunci: Akad Salam, Pengadaan Buku, Perpustakaan

1. LATAR BELAKANG

Dalam bidang perpustakaan dan ilmu informasi, penting untuk menyediakan layanan yang menghargai keunikan pengalaman belajar dan keterlibatan sepanjang kehidupan (Irvin, 2023). Bahan pustaka vital bagi perguruan tinggi sebagai sumber informasi untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan akademik dan memperkaya ilmu pengetahuan serta teknologi (Pradila, 2007). Perpustakaan, menurut UU No. 43 Tahun 2007, adalah institusi yang mengelola koleksi karya tulis, cetak, atau rekam secara profesional untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan

rekreasi. Koleksi perpustakaan mencakup informasi bernilai pendidikan dalam berbagai media yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Menurut UU No. 43 Tahun 2007, pemustaka adalah pengguna perpustakaan, baik individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga (Bab 1 Pasal 1 Ayat 9). Pustakawan adalah individu dengan kompetensi kepastakawanan yang bertugas mengelola dan melayani perpustakaan (Pasal 1 Ayat 8). Pustakawan juga berperan meningkatkan kualitas penelitian melalui pencarian literatur yang terstruktur dan metodologi yang transparan (Kennedy, 2024).

Perpustakaan berperan penting sebagai sumber informasi akademik dan pendorong minat baca (Maulina, 2020). Budaya baca masyarakat Indonesia masih minim, berdasarkan laporan Kemendikbud dari penelitian PISA, Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara (Lilik & Wawan, 2020). Perpustakaan harus terus memperbarui koleksi untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Evan G. Edward mengembangkan strategi "patron community," mencakup analisis pengguna, kebijakan pemilihan, pengadaan, penyiangan, dan evaluasi (Umam, 2019). Pengembangan koleksi yang berkualitas dan bervariasi juga meningkatkan daya tarik dan minat literasi pengunjung (Rejeki, 2020).

Perpustakaan sering mengandalkan transaksi jual beli untuk menambah koleksi buku. Namun, sebelum membeli, pustakawan perlu menyusun rencana matang dengan menganalisis kebutuhan pemustaka dan melakukan observasi terhadap jenis buku yang relevan. Proses pembelian ini dapat dilakukan langsung melalui toko buku atau bekerja sama dengan penerbit (Maghfiroh, 2017). Dalam Islam, transaksi jual beli termasuk dalam muamalah dan diatur secara rinci. Praktiknya harus menjunjung kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, serta bebas dari penipuan dan hal yang haram (Ramadhan, 2022). Pada penelitian ini penulis akan mengkaji permasalahan tentang pengadaan buku melalui pembelian. Pembelian atau jual beli secara bahasa berarti tukar-menukar barang dengan barang lainnya (Yasmin, 2020). Menurut Wahbah Zuhaili, jual beli jika ditinjau dari bagaimana pertukarannya maka terdapat 4 macam, yaitu jual beli salam, muqayyadah, Mutlaq, dan alat tukar dengan alat tukar. Melalui transaksi jual beli, perpustakaan dapat merencanakan dan menyusun daftar pesanan buku kepada toko atau penerbit. Dalam perspektif Islam, konsep ini dikenal sebagai akad salam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Wahbah az-Zuhaili al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam beberapa tahun terakhir, e-commerce telah berkembang pesat sebagai bentuk jual beli modern. Sistem ini menyerupai akad salam dalam Islam, di mana pembayaran dilakukan di awal, sementara barang diterima belakangan (Khalamillah,

2019). Selama memenuhi rukun dan syarat jual beli syariah, termasuk memastikan kehalalan barang, transaksi ini dianggap sah. Baik agama maupun negara melarang peredaran barang haram, menjadikan prinsip ini esensial dalam praktik e-commerce (Khayaroh, 2020)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, diketahui bahwa Perpustakaan IAI AL-AZIS terus menambah koleksi buku untuk menyeimbangi aktivitas kegiatan perguruan tinggi khususnya Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS). Upaya untuk menambah koleksi buku dilakukan melalui hibah buku maupun pembelian buku. Namun disini penulis ingin memfokuskan penelitian kepada cara pembelian buku dengan menggunakan akad salam. Kemudian muncul pertanyaan apakah transaksi jual-beli yang telah dilakukan telah sesuai dengan prinsip akad salam? Dipicu oleh persoalan tersebut, peneliti ingin menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Akad Salam Dalam Pengadaan Koleksi Buku Di Perpustakaan IAI AL-AZIS Indramayu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”.

2. KAJIAN TEORITIS

Para ulama Malikiyah mendefinisikan akad salam sebagai suatu transaksi jual beli di mana modal atau harga barang diserahkan terlebih dahulu oleh pembeli pada saat akad berlangsung, sementara barang yang dibeli akan dikirimkan oleh penjual pada waktu yang telah disepakati di masa depan (Zubairi & Maulana, 2024). Menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad salam adalah sebuah kesepakatan transaksi yang istimewa. Dalam akad ini, pembeli memesan barang yang akan dikirimkan di masa depan berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati bersama. Sebagai gantinya, pembayaran penuh dilakukan segera di tempat saat akad berlangsung. Model ini memastikan adanya kejelasan dan keadilan, sekaligus menciptakan kepastian bagi kedua belah pihak sebelum mereka berpisah dari majelis akad (Maulana, 2020). Definisi ini menekankan pada kewajiban pembeli untuk menyerahkan modal di awal, yang menjadi syarat sah akad salam menurut pandangan mereka. Penyerahan modal di awal bertujuan untuk memberikan jaminan kepada penjual bahwa pembeli memiliki komitmen terhadap transaksi tersebut, sementara penjual memiliki waktu untuk menyediakan barang yang dipesan.

Dalam akad salam, setiap elemen memiliki istilah khusus yang mencerminkan perannya dalam transaksi. Pembeli disebut *rabbus salam*, yaitu pihak yang menyerahkan modal di awal, sementara penjual dikenal sebagai *al-muslim ilaih*, yakni pihak yang bertanggung jawab menyediakan barang yang dipesan di kemudian hari. Barang yang

menjadi objek pesanan disebut *al-muslim fih*, sedangkan harga atau modal yang dibayarkan terlebih dahulu dinamakan *ra's maal* *salam*. Rukun akad salam serupa dengan rukun jual beli pada umumnya, yang meliputi pihak-pihak yang berakad (*al-muslim* sebagai pembeli dan *al-muslim ilaih* sebagai penjual), objek akad yang terdiri atas modal awal (*ra's maal* *salam*) dan barang pesanan (*muslim fih*), serta *shighat* berupa pernyataan ijab kabul yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Keseluruhan unsur ini mencerminkan karakter akad salam sebagai transaksi berbasis kepercayaan yang tetap mengedepankan kepastian hukum dan keadilan (Az-Zuhaili, 2011).

Akad salam memiliki beberapa syarat penting yang harus dipenuhi. Pertama, pelaku akad (*al-'aqid*) harus memenuhi kriteria seperti berakal, balig, dan mampu bertindak secara hukum. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan minimal mumayyiz, sementara Syafi'iyah dan Hanabilah mewajibkan balig dan cakap menjaga harta (Siregar & Khoerudin, 2019; Al-Juzairi, 2015). Kedua, terkait pembayaran, harga harus jelas dan disepakati di awal akad serta tidak dilakukan melalui pembebasan utang (Al-Bugha, 2009; Al-Asqalani, 2010). Ketiga, barang pesanan harus spesifik, tersedia di pasar, dan penyerahannya disesuaikan waktu serta tempat yang telah disepakati (Siregar & Khoerun, Fikih Muamalah, 2019). Keempat, waktu penyerahan barang harus pasti, dengan durasi maksimal satu bulan menurut Hanafiyah dan Hanabilah (Siregar & Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, 2019). Kelima, *sighat* ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis, dengan istilah khusus seperti *as-salam* atau *as-salaf* (Az-Zuhaili, 2011). Imam Syafi'i menambahkan bahwa syarat *in'iqad*, sah, dan muslim *fiih*, seperti kejelasan barang dan waktu, juga harus terpenuhi (Zuhdi, 2015). Akad salam bertujuan memberikan kepastian dan menghindari konflik dalam transaksi (Ningsih, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif bertujuan menggali dan memahami makna mendalam di balik sebuah fenomena. Dalam pendekatan ini, peneliti menjadi *jembatan hidup* yang langsung terlibat dalam proses pengumpulan data. Fokus utamanya adalah mengungkap cerita dan esensi yang tersembunyi di balik setiap peristiwa, bukan sekadar angka atau statistik (Anggito, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpustakaan IAI AL-AZIS lahir seiring dengan berdirinya Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, sebuah tonggak pendidikan yang resmi didirikan pada 12 Desember 2012. Kehadirannya diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia saat itu, Drs. H. Surya Dharma Ali, M.Si. Perpustakaan IAI AL-AZIS memiliki lebih dari 15 ribu buku tercetak yang ditempatkan dalam 3 perpustakaan fakultas.

Tabel 1 Daftar Koleksi Buku

Koleksi Buku	Buku			
	Judul		Eksemplar	
PGMI	680	1.783	1.243	3.338
PBA	545		1.075	
Buku Teks Tarbiyah	558		1.020	
HTN	711	1.927	1.280	3.412
HES	781		1.355	
Buku Teks Syariah	435		777	
MD	327	1.341	612	2.591
KPI	434		961	
Buku Teks Dakwah	580		1.018	
Buku Teks Lintas Prodi	611		1.881	
Koleksi Umum	2.002		4.771	
Total	7.664		15.993	

Analisis Proses Pelaksanaan Akad Salam Dalam Pengadaan Buku Di Perpustakaan IAI AL-AZIS Indramayu

Beragam cara dilakukan untuk mengadakan buku di perpustakaan yaitu dengan cara pembelian buku maupun hibah. Pembelian awalnya dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat penjual buku, namun zaman telah berkembang, pembelian buku kini bisa dilakukan di platform-platform *e-commerce*, dan perpustakaan juga ikut menyesuaikan perkembangan tersebut. Ada beberapa ajuan pembelian buku Perpustakaan IAI AL-AZIS yang dilakukan melalui *e-commerce*, salah satunya yaitu transaksi pembelian buku yang dilakukan pada tanggal 05 Januari 2024.

Pada tanggal 5 Januari 2024, dilakukan pemesanan dan pembayaran dua buku secara bersamaan, yaitu Al-Majmu' Syarh Muhadzab li Syirazi dan Al-Itqon fii 'Ulum al-Qur'an. Pembayaran dilakukan secara tunai di awal melalui transfer bank Mandiri, menandai pelaksanaan akad salam pada tanggal tersebut. Buku yang dipesan diterima oleh pihak IAI AL-AZIS beberapa hari kemudian, dengan Al-Majmu' diterima pada 8 Januari

2024 dan Al-Itqon pada 9 Januari 2024. Proses ini mencerminkan pengertian akad salam sebagai akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sementara penyerahan barang berlangsung di kemudian hari. Namun, sebelum akad ini dilaksanakan, terdapat serangkaian prosedur yang harus ditempuh untuk pengadaan buku bagi Perpustakaan IAI AL-AZIS.

a. Identifikasi Kebutuhan Buku

Pengadaan bahan pustaka di Perpustakaan IAI AL-AZIS dimulai dengan langkah penting, yaitu identifikasi kebutuhan buku yang dilakukan melalui form yang disebarakan kepada dosen tetap. Setiap dosen diminta untuk mengisi form ini agar kebutuhan buku perkuliahan dapat tercatat dengan rapi. Berdasarkan wawancara dengan salah satu dosen, AR, beliau mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali diminta untuk mengisi form kebutuhan buku tersebut.

Kepala Perpustakaan, Wahyudi, bersama Bagian Sirkulasi, Imas, menjelaskan bahwa tidak hanya dosen tetap, mahasiswa pun turut memberikan masukan terkait buku yang mereka butuhkan. Form pendataan ini menjadi alat utama untuk mengumpulkan data kebutuhan buku dari berbagai pihak, dengan tujuan agar buku-buku yang relevan dan dibutuhkan oleh civitas akademika tersedia di perpustakaan, mendukung kelancaran kegiatan akademik di IAI AL-AZIS.

Dalam konteks ini, akad salam berperan sebagai metode yang memastikan bahwa proses pengadaan buku dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi, baik dari dosen maupun mahasiswa. Akad ini memungkinkan buku yang diperlukan untuk segera dipesan dan diperoleh sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pengajaran yang berlaku.

b. Rekapitulasi dan Analisis Kebutuhan Buku

Setelah kebutuhan buku teridentifikasi, langkah selanjutnya dalam prosedur pengadaan bahan pustaka di Perpustakaan IAI AL-AZIS adalah rekapitulasi data. Kepala Bagian Administrasi bertanggung jawab mengumpulkan dan menyusun data dari form yang diisi oleh dosen. Data tersebut kemudian dianalisis oleh Kepala Perpustakaan untuk memastikan kesesuaian buku dengan kurikulum dan program studi, serta memeriksa penerbitan buku dalam tiga tahun terakhir. Proses ini memastikan bahwa buku yang dibutuhkan civitas akademika tersedia tepat waktu, relevan, dan memenuhi standar kualitas.

Setelah data direkap, Kepala Perpustakaan melakukan evaluasi mendalam terhadap daftar buku, menilai relevansi, akurasi informasi, dan manfaatnya bagi pembelajaran serta penelitian. Wahyudi menekankan bahwa analisis ini penting untuk memastikan pengadaan buku mendukung kualitas pendidikan di IAI AL-AZIS.

c. Ajuan Pembelian Buku

Setelah analisis daftar buku selesai, langkah berikutnya dalam prosedur pengadaan bahan pustaka di Perpustakaan IAI AL-AZIS adalah penyusunan dan penyerahan ajuan pembelian buku ke Biro Sarana Prasarana. Berdasarkan SOP, Kepala Perpustakaan bertanggung jawab menyusun ajuan yang mencakup daftar buku yang telah disetujui, lalu menyerahkannya kepada Biro Sarana Prasarana untuk melanjutkan proses pengadaan.

Wahyudi, Kepala Perpustakaan, menjelaskan bahwa tahapan ini melibatkan koordinasi intens dengan pihak-pihak terkait di institusi. Setelah menyelesaikan analisis kebutuhan buku, Kepala Perpustakaan menyusun dokumen ajuan yang mencakup judul buku, pengarang, tahun terbit, serta alasan mengapa buku tersebut penting untuk mendukung kegiatan akademik. Selain itu, ajuan ini juga memuat estimasi anggaran untuk pembelian buku-buku tersebut.

Proses selanjutnya melibatkan persetujuan dari berbagai pihak. Kepala Perpustakaan mengajukan dokumen ajuan kepada Rektor, yang kemudian disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi, serta Bendahara. Hal ini memastikan bahwa semua pihak terkait memahami dan menyetujui pengeluaran anggaran untuk pengadaan buku yang memang diperlukan demi mendukung kebutuhan akademik di IAI AL-AZIS

d. Proses Pembelian

Setelah mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, ajuan pembelian buku akhirnya diserahkan kepada Biro Sarana Prasarana untuk memulai proses pengadaan. Sesuai dengan SOP, Biro ini seharusnya yang mengurus segala hal terkait pengadaan buku, mulai dari mencari penyedia yang tepat, melakukan pemesanan, hingga mengatur pembayaran dan pengiriman. Namun, berdasarkan wawancara dengan Kepala Perpustakaan Wahyudi dan Imas dari Bagian Sirkulasi, praktik di lapangan menunjukkan sedikit perbedaan.

Ternyata, meskipun SOP menyebutkan Biro Sarana Prasarana sebagai pihak yang bertanggung jawab, pada kenyataannya bagian keuangan yang lebih banyak terlibat dalam proses pengadaan buku di Perpustakaan IAI AL-AZIS. Setelah Kepala Perpustakaan menyusun dan mengajukan daftar buku yang dibutuhkan, ajuan ini diketahui oleh berbagai pihak, termasuk Rektor dan Wakil Rektor, namun eksekusi pengadaan buku lebih sering dilakukan oleh bagian keuangan. Hal ini juga ditekankan oleh EW dari bagian sarpras, yang mengatakan bahwa pengadaan buku selama ini memang dikelola langsung oleh perpustakaan dan bagian keuangan, bukan oleh Biro Sarana Prasarana.

Setelah ajuan disetujui, bagian keuangan memiliki peran utama dalam mencairkan dana dan melakukan transaksi pembelian. Mereka akan mencari penyedia buku yang sesuai dengan kebutuhan, melakukan pembayaran, dan memastikan buku-buku tersebut tiba di perpustakaan. Selain itu, bagian keuangan juga bertanggung jawab untuk memilih toko buku online yang menawarkan harga dan kualitas terbaik.

Meskipun SOP menyebutkan Biro Sarana Prasarana sebagai pihak yang berwenang, kenyataannya bagian keuangan lebih berperan aktif dalam pengadaan buku. Mereka bekerja sama erat dengan Kepala Perpustakaan untuk memastikan bahwa buku yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang diajukan, serta memverifikasi setiap detail, mulai dari judul, pengarang, hingga kondisi fisik buku, agar semuanya memenuhi standar yang telah ditetapkan.

e. Pemilihan Toko Online

Proses pemilihan toko online untuk pembelian buku di Perpustakaan IAI AL-AZIS dimulai dengan identifikasi kebutuhan buku yang disampaikan oleh dosen kepada Kepala Perpustakaan. Setelah menganalisis kebutuhan, Kepala Perpustakaan meminta staf untuk mencari buku di toko online yang sesuai. Banyak faktor yang dipertimbangkan, seperti rating toko, responsivitas penjual, deskripsi produk, ulasan pembeli, dan lainnya. Sebagai contoh, toko yang dipilih memiliki rating 4,9 dari 5, dengan tingkat respons pesan 98%, yang memberi rasa aman untuk melakukan pembelian. Staf juga memeriksa detail buku seperti judul, pengarang, dan penerbit, serta memastikan keaslian buku. Setelah mencocokkan harga dan spesifikasi, mereka menemukan tidak ada ulasan buruk dari pembeli sebelumnya.

Setelah memastikan ketersediaan buku melalui komunikasi dengan penjual, staf perpustakaan mengajukan surat pembelian kepada Rektor IAI AL-AZIS yang disetujui oleh Wakil Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi, dan Bendahara. Surat ini kemudian diperiksa oleh Kepala Perpustakaan sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan final dari Rektor. Pembelian buku dilakukan oleh bagian keuangan IAI AL-AZIS setelah mendapatkan persetujuan tersebut, yang tercatat pada tanggal 5 Januari 2024.

f. Verifikasi Penerimaan

Saat buku tiba di Perpustakaan IAI AL-AZIS, staf perpustakaan langsung melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan, seperti mengecek judul, pengarang, dan tahun terbit. Mereka juga memeriksa kondisi fisik buku untuk memastikan tidak ada kerusakan. Jika ada ketidaksesuaian atau buku rusak, staf segera menghubungi penjual melalui platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia dan mengajukan komplain dengan bukti foto atau video. Penjual kemudian diharapkan memberikan solusi, seperti mengirimkan buku pengganti atau mengembalikan dana.

Meskipun SOP menjadi panduan dasar, praktik pengadaan buku di Perpustakaan IAI AL-AZIS menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan kebutuhan nyata, terutama sejak pandemi COVID-19. Penggunaan akad salam dan pembelian melalui platform seperti Shopee dan Tokopedia menjadi solusi praktis, meski tidak tercantum dalam SOP. Penyesuaian ini, ditambah peran aktif bagian keuangan, mencerminkan adaptabilitas institusi dalam memastikan kebutuhan akademik tetap terpenuhi secara efektif.

Analisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Salam Dalam Pengadaan Buku Di Perpustakaan IAI Al-AZIS Indramayu

a. Konteks Penerapan Akad Salam

Sejak pandemi COVID-19, Perpustakaan IAI AL-AZIS mengadopsi perubahan signifikan dalam pola transaksinya. Metode pembayaran tunai yang sebelumnya digunakan telah digantikan oleh transaksi online melalui platform e-commerce seperti Shopee. Dalam proses ini, pembayaran dilakukan di muka menggunakan transfer bank atau e-wallet sebagai bentuk komitmen awal dari pihak perpustakaan. Setelah pembayaran selesai, penjual memproses pengiriman buku dengan estimasi waktu pengiriman sekitar 3-4 hari. Perubahan ini mencerminkan

upaya perpustakaan untuk beradaptasi dengan era digital dan memastikan kelancaran pengadaan buku meskipun dalam kondisi yang menantang.

b. Kepatuhan terhadap Prinsip Akad Salam

1) Syarat modal salam

Dalam mazhab Hanafi, terdapat syarat-syarat modal salam yang diterapkan dalam pengadaan buku di Perpustakaan IAI AL-AZIS. Modal yang digunakan berupa uang elektronik yang ditransfer melalui bank dalam bentuk rupiah. Jumlah modal ditentukan secara jelas sesuai dengan daftar harga buku yang tertera di platform online, sehingga tidak ada keraguan terkait nilai transaksi. Selain itu, serah terima modal dilakukan di muka sebagai prasyarat akad salam, di mana pembayaran diselesaikan sebelum pengiriman buku dilakukan oleh penjual.

2) Syarat barang salam

Dalam akad salam menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait barang yang menjadi objek transaksi. Buku yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang jelas, mencakup deskripsi lengkap seperti judul, pengarang, dan tahun terbit, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak pembeli dan penjual. Kuantitas barang juga ditentukan sesuai kebutuhan perpustakaan, memastikan bahwa jumlah yang dipesan mencukupi tanpa berlebihan. Ketersediaan barang menjadi syarat penting, di mana buku yang dipesan harus dapat ditemukan di pasar online sehingga transaksi dapat direalisasikan. Selain itu, waktu penyerahan barang harus disepakati, dengan buku biasanya dikirimkan dalam waktu 3-4 hari setelah pembayaran dilakukan, sesuai prosedur platform e-commerce yang digunakan.

3) Syarat pelaku dan shighat

Dalam perspektif mazhab Syafi'i, pelaku akad salam harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu baligh, berakal, dan bertransaksi tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad memiliki kemampuan hukum (ahliyah) untuk bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Proses ijab dan kabul juga menjadi elemen penting dalam akad salam. Ijab dilakukan melalui penyampaian permintaan buku oleh pembeli, sedangkan kabul terjadi ketika penjual menerima pembayaran di muka sebagai tanda kesepakatan atas transaksi tersebut. Kombinasi dari syarat pelaku dan

kejelasan dalam ijab kabul ini menjamin keabsahan akad salam sesuai prinsip syariah.

c. Manfaat dan dan Risiko

Penerapan akad salam dalam pengadaan buku di perpustakaan memberikan sejumlah manfaat dan risiko. Dari segi manfaat, proses ini meningkatkan efisiensi pengadaan karena lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan metode konvensional. Kepastian barang juga lebih terjamin, karena deskripsi buku yang detail, seperti judul, pengarang, dan tahun terbit, meminimalkan risiko kesalahan dalam pemesanan. Namun, terdapat beberapa risiko yang harus diantisipasi, seperti kemungkinan buku yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu, keamanan transaksi sangat bergantung pada platform pihak ketiga, seperti Shopee, untuk memastikan perlindungan hak pembeli dan penjual. Dalam menghadapi risiko ini, penjual, seperti Toko Buku XX, berkomitmen memberikan solusi, termasuk penggantian barang atau pengembalian dana, jika terjadi masalah dengan barang yang diterima.

d. Penyesuaian dan Tantangan

Dalam penerapan akad salam untuk pengadaan buku, platform e-commerce seperti Shopee memberikan kemudahan dan transparansi dalam proses transaksi. Fasilitas yang disediakan mencakup deskripsi spesifikasi barang hingga estimasi waktu pengiriman, sehingga membantu memastikan kepuasan pembeli. Namun, tantangan utama terletak pada ketergantungan terhadap sistem pihak ketiga. Meskipun pembayaran dilakukan di muka oleh pembeli, penjual tidak langsung menerima dana tersebut karena pembayaran diteruskan oleh Shopee setelah transaksi dianggap selesai. Sistem ini menguntungkan pembeli karena memberikan perlindungan terhadap barang yang tidak sesuai, tetapi bisa menjadi tantangan bagi penjual dalam hal likuiditas dana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan utama. Pertama, pengadaan buku di Perpustakaan IAI AL-AZIS dengan akad salam dilakukan melalui tahapan sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga verifikasi penerimaan buku. Proses ini telah sesuai dengan standar operasional perpustakaan. Kedua, pengadaan online melalui platform e-commerce sepenuhnya memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah. Pembayaran dilakukan di muka, sesuai dengan definisi akad salam, sementara pengiriman buku berlangsung dalam beberapa hari. Efisiensi dan transparansi meningkat berkat metode ini, dengan risiko kualitas barang diminimalkan melalui ulasan pengguna dan komunikasi dengan penjual. Secara keseluruhan, penerapan akad salam ini tidak hanya syar'i tetapi juga praktis dan inovatif.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Asqalani, I. (2010). *Fathul Baari: Penjelasan kitab Shahih Al-Bukhari* (T. P. Azzam, Trans.). Pustaka Azzam.
- Al-Bugha, M. (2009). *Fikih Islam lengkap: Penjelasan hukum-hukum Islam madzhab Syafi'i* (T. P. Zikir, Trans.). Media Zikir.
- Al-Juzairi, S. A. (2015). *Fikih empat madzhab* (Vol. 3) (M. H. Zuhdi, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- Anggito, A. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Cv. Jejak.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Vol. 5). Gema Insani. Retrieved from <https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah%20Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%20-%205/page/n1/mode/2up>
- Irvin, V. (2023). Reference and information sources and services for children and young adults. *Journal of Education for Library and Information Science*, 64(3), 368-369. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/reference-information-sources-services-children/docview/2860384520/se-2?accountid=215586>
- Kennedy, M. R. (2024). Bibliometric analysis of librarian involvement in systematic reviews at the University of Alberta. *Journal de l'Association des Bibliothèques de la Santé du Canada*, 45(1), 16-29. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/bibliometric-analysis-librarian-involvement/docview/3037088024/se-2?accountid=215586>
- Khalamillah, F. (2019). Transaksi jual beli online (E-commerce) dalam perspektif hukum Islam. *IDEAS Working Paper Series from RePEc*, 1-10. Retrieved from <https://www.proquest.com/working-papers/transaksi-jual-beli-online-e-commerce-dalam/docview/2588061423/se-2?accountid=215586>

- Khayaroh. (2020). Bisnis online dalam pandangan Islam. *IDEAS Working Paper Series from RePEc*, 1-10. Retrieved from <https://www.proquest.com/working-papers/bisnis-online-dalam-pandangan-islam/docview/2587152192/se-2?accountid=215586>
- Lilik, & Wawan. (2020, January 1). Permasalahan budaya membaca di Indonesia (Studi pustaka tentang problematika & solusinya). *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(1), 22-23.
- Maghfiroh, L. N. (2017). Pengadaan koleksi bahan pustaka tercetak UPT Perpustakaan Universitas Janabadra Yogyakarta. *Jurnal Pustaka Ilmiah Jurnal Ilmiah UPT Perpustakaan UNS*, 3(2), 467-473.
- Maulana, M. (2020). *Model transaksi ekonomi kontemporer dalam Islam*. Dinas Syariat Islam Aceh. Retrieved from https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24244/1/3.%20Buku_Model%20Transaksi%20Ekonomi.pdf
- Maulina, E. (2020). Gagasan dan ide pengembangan untuk perpustakaan perguruan tinggi yang lebih baik. Paper presented at Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, Indonesia.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Pradila, E. (2007). *Pelaksanaan perjanjian pengadaan buku metode penunjukan langsung antara SPMU TPSDP UNSRI dengan PT Boradhi Yasa Karya* (Unpublished bachelor's thesis). Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia.
- Ramadhan, K. (2022). Perdagangan dan bisnis dalam Islam. *IDEAS Working Paper Series from RePEc*, 1-10. Retrieved from <https://www.proquest.com/working-papers/perdagangan-dan-bisnis-dalam-islam/docview/2667620780/se-2?accountid=215586>
- Rejeki, S. (2020). Inovasi dalam pengembangan koleksi merupakan daya tarik terhadap kunjungan pemustaka. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 3(1), 131-146.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih muamalah: Teori dan implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Siregar, H. S., & Khoerun, K. (2019). *Fikih muamalah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Umam, M. U. (2019). Upaya pengembangan koleksi perpustakaan umum (Studi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blera) (Unpublished bachelor's thesis). Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.
- Yasmin, L. (2020, January 8). Jual beli dalam Islam: Pengertian, jenis, rukun, syarat, hukum. *Santri Semeru*. Retrieved from <https://santrisereru.com/jual-beli-dalam-islam/>
- Zubairi, A., & Maulana, R. (2024). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pesanan di kantin Al-Zaytun Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. *Journal of Islamic Studies*, 3(4), 426-437. <https://doi.org/10.61341/jis/v2i4.065>
- Zuhdi, M. (2015). *Muqaranah mazhab fil muamalah*. Sanabil.